

PUTUSAN
Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Usman Als Bara Bin Lahiya;**
Tempat Lahir : Boyang;
Umur / Tgl.Lahir : 49 Tahun / 15 Oktober 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. APT Pranoto Gang Mursalin RT 062 Desa Sangatta
Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdra. Abdul Karim, S.H., dan atas perkenan Majelis Hakim telah hadir dalam persidangan ini Sdra. Abdul Karim, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Abdul Karim, S.H., & Partners yang berkantor di Jalan H. Abdulah Gg. Pipos No. 87 RT.51 Sangatta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2020 dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah diterima oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 11 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Usman Als Bara Bin Lahiya**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **yang menyuruh melakukan perbuatan yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 178A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** dalam Dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Usman Als Bara Bin Lahiya** dengan pidana Penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Tipe CPH2113 Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1: 860577043560255 dan IMEI 2: 860577043560248;
 - 1 (Satu) Buah KTP elektronik FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN NIK 6408040609870008;
 - 1 (satu) Lembar SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH (LEMBAR C PEMBERITAHUAN-KWK) An. FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN;
 - 1 (satu) Lembar SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH (LEMBAR C PEMBERITAHUAN-KWK) An. SYAFRUDDIN 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A5 S Warna Merah dengan No Imei 1: 865096040245898 dan Imei 2: 8650960402458880;

(Dipergunakan dalam perkara terdakwa An. FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN);

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meminta kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;
2. Mengembalikan nama baik Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa USMAN Als BARA Bin LAHIYA *bersama-sama dengan* Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN (*Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Desember Tahun 2020 bertempat di TPS 57 yang berada di Gang Masjid Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih", Perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 desember 2020 Sekitar Jam 18.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di acara pengajian/doa bersama menjelang hari pencoblosan yang bertempat di rumah H.LULU KINSU di Jalan APT Pranoto Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara

Kabupaten Kutai Timur Terdakwa bertemu dengan Sdr.SYAFRUDDIN dan saat itu Sdr.SYAFRUDDIN memberitahu Terdakwa bahwa Sdr.SYAFRUDDIN tidak bisa menggunakan hak suaranya dikarenakan Sdr.SYAFRUDDIN akan berangkat ke Sulawesi, kemudian Sdr.SYAFRUDDIN memberikan Formulir C. Pemberitahuan. KWK An. SYAFRUDDIN kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 Sekitar Jam 08.30 WITA pada saat Terdakwa hendak pergi ke TPS untuk menggunakan hak suaranya Terdakwa menemukan Formulir C. Pemberitahuan. KWK di pinggir jalan, lalu Terdakwa mengambil Formulir C. Pemberitahuan. KWK tersebut, kemudian sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa menawarkan kepada Sdr.ARDl dan Sdr.RIAN untuk melakukan pencoblosan menggunakan Formulir C. Pemberitahuan. KWK An. SYAFRUDDIN dan Formulir C. Pemberitahuan. KWK yang Terdakwa temukan sebelumnya namun Sdr.ARDl dan Sdr.RIAN menolak tawaran tersebut, kemudian datang Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN, lalu Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan *"Apa itu?"* dan dijawab oleh Terdakwa *"kertas undangan nyoblos kamu mau tidak pergi nyoblos di TPS 57"*, lalu Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN bertanya lagi *"ada uangnya kah?"* dan dijawab oleh Terdakwa *"Nanti ku kasih 75 ribu satu kali nyoblos"*, lalu Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN berkata *"berarti 150 kalo dua kali?"* yang kemudian dijawab oleh Terdakwa *"Iya, tapi ini waktunya sudah mepet, pencoblosan menggunakan KTP"* lalu Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN mengatakan *"Tidak apa-apa, Sini aku yang pergi nyoblos, Sebentar aja itu"*, lalu Terdakwa menyerahkan Formulir C. Pemberitahuan. KWK An. SYAFRUDDIN dan Formulir C. Pemberitahuan. KWK yang Terdakwa temukan sebelumnya kepada Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN, kemudian Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN langsung pergi, selanjutnya sekira pukul 12.30 WITA setelah Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN berhasil menggunakan Formulir C. Pemberitahuan. KWK An. SYAFRUDDIN di TPS 57 yang berada di Gang Masjid Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dengan mencoblos surat suara paslon cabup/cawabup nomor urut 01 kemudian Terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Saksi FIRDAUS

ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN yang berisi pesan "*Aku didapat*" yang kemudian Terdakwa balas "*Hapus semua WA mu*", selanjutnya karena merasa ketakutan Terdakwa melarikan diri ke Kota Samarinda dan SIM Card yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN Terdakwa buang dengan tujuan untuk menghilangkan jejak, namun pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 Sekitar Jam 20.00 WITA Terdakwa jemput oleh Anggota Polres Kutim dan diamankan ke Mako Polres Kutim;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178A Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa USMAN Als BARA Bin LAHIYA *bersama-sama dengan Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah)* pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Desember Tahun 2020 bertempat di TPS 57 yang berada di Gang Masjid Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini "Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih", Perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 desember 2020 Sekitar Jam 18.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di acara pengajian/doa bersama menjelang hari pencoblosan yang bertempat di rumah H.LULU KINSU di Jalan APT Pranoto Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa bertemu dengan Sdr.SYAFRUDDIN dan saat itu Sdr.SYAFRUDDIN memberitahu Terdakwa bahwa

Sdr.SYAFRUDDIN tidak bisa menggunakan hak suaranya dikarenakan Sdr.SYAFRUDDIN akan berangkat ke Sulawesi, kemudian Sdr.SYAFRUDDIN memberikan Formulir C. Pemberitahuan. KWK An. SYAFRUDDIN kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 Sekitar Jam 08.30 WITA pada saat Terdakwa hendak pergi ke TPS untuk menggunakan hak suaranya Terdakwa menemukan Formulir C. Pemberitahuan. KWK di pinggir jalan, lalu Terdakwa mengambil Formulir C. Pemberitahuan. KWK tersebut, kemudian sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa menawarkan kepada Sdr.ARDl dan Sdr.RIAN untuk melakukan pencoblosan menggunakan Formulir C. Pemberitahuan. KWK An. SYAFRUDDIN dan Formulir C. Pemberitahuan. KWK yang Terdakwa temukan sebelumnya namun Sdr.ARDl dan Sdr.RIAN menolak tawaran tersebut, kemudian datang Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN, lalu Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “*Apa itu?*” dan dijawab oleh Terdakwa “*kertas undangan nyoblos*”, lalu Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN bertanya lagi “*ada uangnya kah?*” dan dijawab oleh Terdakwa “*Nanti ku kasih 75 ribu satu kali nyoblos*”, lalu Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN berkata “*berarti 150 kalo dua kali?*” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “*Iya, tapi ini waktunya sudah mepet, pencoblosan menggunakan KTP*” lalu Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN mengatakan “*Tidak apa-apa, Sini aku yang pergi nyoblos, Sebentar aja itu*”, lalu Terdakwa menyerahkan Formulir C. Pemberitahuan. KWK An. SYAFRUDDIN dan Formulir C. Pemberitahuan. KWK yang Terdakwa temukan sebelumnya kepada Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN, kemudian Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN langsung pergi, selanjutnya sekira pukul 12.30 WITA setelah Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN berhasil menggunakan Formulir C. Pemberitahuan. KWK An. SYAFRUDDIN di TPS 57 yang berada di Gang Masjid Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dengan mencoblos surat suara paslon cabup/cawabup nomor urut 01 kemudian Terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN yang berisi pesan “*Aku didapat*” yang kemudian Terdakwa balas “*Hapus semua WA mu*”, selanjutnya

karena merasa ketakutan Terdakwa melarikan diri ke Kota Samarinda dan SIM Card yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN Terdakwa buang dengan tujuan untuk menghilangkan jejak, namun pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 Sekitar Jam 20.00 WITA Terdakwa jemput oleh Anggota Polres Kutim dan diamankan ke Mako Polres Kutim;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178A Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 56 ayat (1) atau (2) KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa USMAN Als BARA Bin LAHIYA *bersama-sama dengan* Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN (*Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Desember Tahun 2020 bertempat di TPS 57 yang berada di Gang Masjid Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini “yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS”, Perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 desember 2020 Sekitar Jam 18.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di acara pengajian/doa bersama menjelang hari pencoblosan yang bertempat di rumah H.LULU KINSU di Jalan APT Pranoto Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa bertemu dengan Sdr.SYAFRUDDIN dan saat itu Sdr.SYAFRUDDIN memberitahu Terdakwa bahwa Sdr.SYAFRUDDIN tidak bisa menggunakan hak suaranya dikarenakan Sdr.SYAFRUDDIN akan berangkat ke Sulawesi, kemudian Sdr.SYAFRUDDIN memberikan Formulir C. Pemberitahuan. KWK An.

SYAFRUDDIN kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 Sekitar Jam 08.30 WITA pada saat Terdakwa hendak pergi ke TPS untuk menggunakan hak suaranya Terdakwa menemukan Formulir C. Pemberitahuan. KWK di pinggir jalan, lalu Terdakwa mengambil Formulir C. Pemberitahuan. KWK tersebut, kemudian sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa menawarkan kepada Sdr.ARDl dan Sdr.RIAN untuk melakukan pencoblosan menggunakan Formulir C. Pemberitahuan. KWK An. SYAFRUDDIN dan Formulir C. Pemberitahuan. KWK yang Terdakwa temukan sebelumnya namun Sdr.ARDl dan Sdr.RIAN menolak tawaran tersebut, kemudian datang Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN, lalu Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “Apa itu?” dan dijawab oleh Terdakwa “*kertas undangan nyoblos*”, lalu Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN bertanya lagi “*ada uangnya kah?*” dan dijawab oleh Terdakwa “*Nanti ku kasih 75 ribu satu kali nyoblos*”, lalu Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN berkata “*berarti 150 kalo dua kali?*” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “*Iya, tapi ini waktunya sudah mepet, pencoblosan menggunakan KTP*” lalu Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN mengatakan “*Tidak apa-apa, Sini aku yang pergi nyoblos, Sebentar aja itu*”, lalu Terdakwa menyerahkan Formulir C. Pemberitahuan. KWK An. SYAFRUDDIN dan Formulir C. Pemberitahuan. KWK yang Terdakwa temukan sebelumnya kepada Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN, kemudian Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN langsung pergi, selanjutnya sekira pukul 12.30 WITA setelah Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN berhasil menggunakan Formulir C. Pemberitahuan. KWK An. SYAFRUDDIN di TPS 57 yang berada di Gang Masjid Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dengan mencoblos surat suara paslon cabup/cawabup nomor urut 01 kemudian Terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN yang berisi pesan “*Aku didapat*” yang kemudian Terdakwa balas “*Hapus semua WA mu*”, selanjutnya karena merasa ketakutan Terdakwa melarikan diri ke Kota Samarinda dan SIM Card yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN Terdakwa

buang dengan tujuan untuk menghilangkan jejak, namun pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 Sekitar Jam 20.00 WITA Terdakwa jemput oleh Anggota Polres Kutim dan diamankan ke Mako Polres Kutim;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178B Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau

Keempat

Bahwa Terdakwa USMAN Als BARA Bin LAHIYA *bersama-sama dengan Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah)* pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Desember Tahun 2020 bertempat di TPS 57 yang berada di Gang Masjid Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini “mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS”, Perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 desember 2020 Sekitar Jam 18.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di acara pengajian/doa bersama menjelang hari pencoblosan yang bertempat dirumah H.LULU KINSU di Jalan APT Pranoto Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa bertemu dengan Sdr.SYAFRUDDIN dan saat itu Sdr.SYAFRUDDIN memberitahu Terdakwa bahwa Sdr.SYAFRUDDIN tidak bisa menggunakan hak suaranya dikarenakan Sdr.SYAFRUDDIN akan berangkat ke Sulawesi, kemudian Sdr.SYAFRUDDIN memberikan Formulir C. Pemberitahuan. KWK An. SYAFRUDDIN kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 Sekitar Jam 08.30 WITA pada saat Terdakwa hendak pergi ke TPS untuk menggunakan hak suaranya Terdakwa menemukan Formulir

C. Pemberitahuan. KWK di pinggir jalan, lalu Terdakwa mengambil Formulir C. Pemberitahuan. KWK tersebut, kemudian sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa menawarkan kepada Sdr.ARDl dan Sdr.RIAN untuk melakukan pencoblosan menggunakan Formulir C. Pemberitahuan. KWK An. SYAFRUDDIN dan Formulir C. Pemberitahuan. KWK yang Terdakwa temukan sebelumnya namun Sdr.ARDl dan Sdr.RIAN menolak tawaran tersebut, kemudian datang Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN, lalu Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “Apa itu?” dan dijawab oleh Terdakwa “*kertas undangan nyoblos*”, lalu Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN bertanya lagi “ada uangnya kah?” dan dijawab oleh Terdakwa “*Nanti ku kasih 75 ribu satu kali nyoblos*”, lalu Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN berkata “*berarti 150 kalo dua kali?*” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “*Iya, tapi ini waktunya sudah mepet, pencoblosan menggunakan KTP*” lalu Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN mengatakan “*Tidak apa-apa, Sini aku yang pergi nyoblos, Sebentar aja itu*”, lalu Terdakwa menyerahkan Formulir C. Pemberitahuan. KWK An. SYAFRUDDIN dan Formulir C. Pemberitahuan. KWK yang Terdakwa temukan sebelumnya kepada Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN, kemudian Saksi .FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN langsung pergi, selanjutnya sekira pukul 12.30 WITA setelah Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN berhasil menggunakan Formulir C. Pemberitahuan. KWK An. SYAFRUDDIN di TPS 57 yang berada di Gang Masjid Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dengan mencoblos surat suara paslon cabup/cawabup nomor urut 01 kemudian Terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN yang berisi pesan “*Aku didapat*” yang kemudian Terdakwa balas “*Hapus semua WA mu*”, selanjutnya karena merasa ketakutan Terdakwa melarikan diri ke Kota Samarinda dan SIM Card yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN Terdakwa buang dengan tujuan untuk menghilangkan jejak, namun pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 Sekitar Jam 20.00 WITA Terdakwa jemput oleh Anggota Polres Kutim dan diamankan ke Mako Polres Kutim;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178B Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 56 ayat (1) atau (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Budi Wibowo, SE Bin Supraliadi** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan jabatan Saksi sebagai Komisioner;
- Bahwa tugas Saksi adalah melakukan proses penanganan pelanggaran yang terjadi di wilayah Kab. Kutai Timur baik secara administrative pemilihan, pidana pemilihan, maupun secara etik untuk jajaran yg ada di struktur bawah Bawaslu Kab. Kutai Timur.dan tanggung jawab Saksi adalah memastikan pencegahan dalam pelanggaran pemilihan telah dilakukan terlebih dahulu dan memastikan seluruh pelanggaran yg terjadi baik melalui laporan masyarakat maupun temuan dari jajaran pengawas kecamatan hinga tingkat TPS tertangani sesuai dengan prosedur yg berlaku;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait Sdr. FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN yang melakukan pencoblosan atau memberikan hak pilihnya menggunakan SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH (LEMBAR C PEMBERITAHUAN-KWK) milik orang lain dan telah melakukan pencoblosan atau memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS yang berbeda;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN yang melakukan pencoblosan atau memberikan hak pilihnya menggunakan SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH (LEMBAR C PEMBERITAHUAN-KWK) milik orang lain dan telah melakukan pencoblosan atau memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS yang berbeda tersebut setelah Saksi diberitahu oleh Panwascam Sdr. FITRIADI yang

memberitahukan bahwa di TPS 57 yang berada di Gang Masjid Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim bahwa Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN telah melakukan pencoblosan di TPS 57 menggunakan SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH (LEMBAR C PEMBERITAHUAN-KWK) An. SYAFRUDDIN, Selanjutnya Saksi bersama dengan team Gakkumdu Polres Kutim langsung mendatangi ke TPS 57 dan melakukan pengecekan sesuai yang diberitahu oleh Sdr. FITRIADI, dan diketahui saat itu Sdr. FITRIADI telah melakukan pencoblosan dan mengaku sebagai An. SYAFRUDDIN (Sesuai dengan Lembar C KWK) yang dibawa dan setelah dilakukan klarifikasi terhadap Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN diketahui bahwa sebelumnya yang bersangkutan telah melakukan pencoblosan menggunakan hak Pilihnya di TPS 28 Desa Sangatta Selatan Kab. Kutim, hal tersebut diketahui setelah dilakukan pengecekan ke TPS 28 Desa Sangatta Selatan dan diketahui pemilih An. FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN telah melakukan pencoblosan atau menggunakan hak pilihnya sesuai dengan tempat domisili di KTP, Selanjutnya yang bersangkutan dibawa ke Kantor Bawaslu Kab. Kutim untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN melakukan pencoblosan di TPS 28 Desa Sangatta Selatan menggunakan SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH (LEMBAR C PEMBERITAHUAN-KWK) An. FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 Sekitar Jam 10.30 WITA, kemudian sekitar Jam 12.30 WITA di TPS 57 yang berada di Gang Masjid Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN melakukan pencoblosan menggunakan SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH (LEMBAR C PEMBERITAHUAN-KWK) An. SYAFRUDDIN;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di DPT yang ada di TPS 57, Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN tidak terdaftar di DPT yang ada di TPS 57 Gang Masjid Desa Sangatta Utara, Sedangkan di TPS 28 Desa Sangatta Selatan yang bersangkutan benar terdaftar di DPT sebagai Pemilih;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN bahwa yang bersangkutan mendapatkan SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH (LEMBAR C PEMBERITAHUAN-KWK) An. SYAFRUDDIN tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN, yang bersangkutan melakukan pencoblosan di TPS 57 menggunakan SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH (LEMBAR C PEMBERITAHUAN-KWK) An. SYAFRUDDIN karena atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN bahwa Terdakwa mengarahkan atau menyuruh Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN untuk mencoblos di TPS 57 Gang Masjid Pada hari Rabu Tanggal 09 Desember 2020 Sekitar Jam 11.00 WITA di Jl. Apt Pranoto Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
- Bahwa Saksi yang mengetahui Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN telah melakukan pencoblosan di TPS 28 Desa Sangatta Selatan adalah Ketua KPPS TPS 28, Selanjutnya yang mengetahui terkait Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN melakukan pencoblosan di TPS 57 menggunakan Lembaran C KWK An. SYAFRUDDIN adalah Pengawas TPS, Panwascam Sangatta Utara dan Ketua PPS di TPS 57 Desa Sangatta Utara;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dibenarkan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP penyidik Kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

2. **Muhammad Indra, S.TP Bin Laupe** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Panwascam Sangatta Utara (Masuk di Divisi Pengawasan Humas dan Hubal Panwascam Sangatta Utara);
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di KPU Kabupaten Kutai Timur dan jabatan Saksi adalah sebagai Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur yang membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 PKPU 18 Tahun 2020, Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah:
 - a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model.A.3-KWK);
 - b. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH (Model A.4-KWK);

- c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam formulir model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK;
- Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 1 ayat:
 - a. Ayat 25 Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. Ayat 26 Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara;
 - c. Ayat 27 Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain;
- Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 6:
Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu:
 - a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK);
 - b. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPh (Model A.4-KWK); atau
 - c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK;

Dan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 37:

- a. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan;
- b. Anggota KPPS Kelima meminta kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menulis identitas Pemilih dan membubuhkan tanda tangan dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir;
- c. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir;

- d. KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila Surat Suara masih tersedia;
 - e. Dalam hal Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat;
- Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 32 (Ayat 2) Tata cara pemberian suara pada Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
 - a. memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua KPPS;
 - b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
 - c. menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku; dan pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dibenarkan Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP penyidik Kepolisian;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;
3. **Nurhidayah Pala Als Bu Guru Binti Pala** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai KPPS di TPS 57 yang berada di Gang Masjid Desa Sangatta Utara;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Ketua PPS di TPS 57 secara umum adalah membagikan surat pemberitahuan pemilihan (C KWK) kepada pemilih yang akan memberikan hak pilihnya di TPS 57, kemudian mengarahkan dan membagi tugas kepada anggota PPS lainnya dalam pelaksanaan kegiatan pencoblosan / pemilihan di TPS 57 dan memonitoring atau mengawasi kegiatan selama berlangsung sampai dengan selesai, kemudian Saksi juga bertanda tangan di lembaran surat suara yang akan digunakan oleh pemilih;

- Bahwa mekanisme apabila ada pemilih yang akan memberikan hak suaranya atau mencoblos di TPS 57 adalah antara lain:
 1. Pemilih tersebut di arahkan untuk mencuci tangan di tempat yang telah disiapkan;
 2. Kemudian di cek suhu tubuh oleh petugas linmas;
 3. Diberikan sarung tangan sebelum masuk ke TPS;
 4. Pemilih menyerahkan Surat lembaran C KWK kepada petugas untuk di cocokkan dengan nama di DPT (Sdri. NURAINI bersama dengan Sdri. AMINAH), kemudian diberikan tanda dengan stabilo warna hijau;
 5. Pemilih di berikan kertas surat suara yang akan di coblos (Sdri. ROSMIATI);
 6. Pemilih mencoblos ke bilik suara;
 7. Untuk pemilih yang telah memberikan hak suaranya, sebelum keluar dari TPS diberikan tanda atau ditetaskan tinta ke jari pemilih tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan adanya Saksi FIRDAUS memberikan hak pilihnya atau mencoblos di TPS 57 Gang Masjid yang diduga mencoblos menggunakan Surat Pemberitahuan atau lembaran C KWK milik orang lain;
- Bahwa Saksi FIRDAUS mencoblos di TPS 57 dengan membawa Surat Pemberitahuan atau lembaran C KWK An. SYAFRUDDIN;
- Bahwa Pemilih An. SYAFRUDDIN benar terdaftar di DPT yang ada di TPS 57 namun untuk no urutnya Saksi lupa, dan hal tersebut dibenarkan oleh Sdri. AMINAH selaku Anggota KPPS yang bertugas untuk mencocokkan nama di lembar C KWK dengan di DPT;
- Bahwa sebelum Saksi FIRDAUS datang untuk mencoblos di TPS 57, tidak ada pemilih yang memberikan hak pilihnya atau mencoblos An. SYAFRUDDIN, begitu pun setelah Saksi FIRDAUS mencoblos, tidak ada pemilih yang datang ke TPS An. SYAFRUDDIN;
- Bahwa awalnya sekitar Jam 12.30 WITA pada saat Saksi FIRDAUS yang menggunakan Formulir C pemberitahuan KWK AN. SYAFRUDDIN telah mencoblos atau memberikan hak pilihnya / mencoblos di TPS 57, dan pada saat itu akan di tetaskan tinta tanda sudah mencoblos id jari pemilih, namun petugas KPPS yang bertugas untuk meneteskan tinta saat itu Sdr. ZAKY sedang pergi ke Masjid, dan digantikan oleh Saksi dari Paslon 01 (Saksi tidak tahu namanya) tanpa sepengetahuan dari Saksi, kemudian Saksi tersebut mengatakan bahwa ada bekas tinta di jari Saksi FIRDAUS

dan diduga sebelumnya sudah pernah mencoblos, setelah itu Saksi FIRDAUS dibawa ke samping TPS oleh pengawas dan diSaksikan oleh Saksi Paslon di TPS, kemudian pada saat Saksi FIRDAUS diminta untuk menunjukkan identitasnya dan saat itu menunjukkan SIM, dan yang Saksi dengar bahwa nama yang ada di SIM yang ditunjukkan tidak sesuai dengan Formulir C Pemberitahuan KWK yang digunakan untuk mencoblos di TPS 57, kemudian pihak dari bawaslu kab. Kutim datang ke TPS 57 dan membawa pemilih tersebut ke Kantor Bawaslu;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dibenarkan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP penyidik Kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

4. **Hasmawati Als Asma Binti Addo** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pengawas TPS 57 yang berada di Gang Masjid Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Pengawas di TPS 57 adalah mengawasi kegiatan pencoblosan di TPS 57 Gang Masjid yakni pengawasan dari petugas pelaksana (KPPS), Pemilih yang memberikan hak pilihnya prosedur atau mekanisme pemilihan termasuk mengawasi tempat dilakukan pencoblosan (TPS), dan melaporkan kepada Panwascam Sangatta Utara apabila di TPS temuan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pemilih atau petugas pemilihan;
- Bahwa mekanisme apabila ada pemilih yang akan memberikan hak suaranya atau mencoblos di TPS 57 adalah antara lain:
 1. Pemilih tersebut di arahkan untuk mencuci tangan di tempat yang telah disiapkan;
 2. Kemudian di cek suhu tubuh oleh petugas linmas;
 3. Diberikan sarung tangan sebelum masuk ke TPS;

4. Pemilih menyerahkan Surat lembaran C KWK kepada petugas untuk di cocokkan dengan nama di DPT namun KPPS tidak melakukan pengecekan terhadap KTP pemilih;
 5. Pemilih di berikan kertas surat suara yang akan di coblos;
 6. Pemilih mencoblos ke bilik suara;
 7. Untuk pemilih yang telah memberikan hak suaranya, sebelum keluar dari TPS diberikan tanda atau ditetaskan tinta ke jari pemilih tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa petugas KPPS tidak melakukan pengecekan terhadap KTP pemilih yang datang ke TPS dan memberikan hak suaranya, sedangkan yang Saksi ketahui sesuai dalam bimtek bahwa pemilih yang datang ke TPS dan akan melakukan pencoblosan harus membawa Pemberitahuan KWK dan menunjukkan KTP-EL, namun hal tersebut Saksi tidak sampaikan kepada Ketua KPPS atau anggota KPPS karena Saksi tidak mau ribut atau menjadi masalah;
 - Bahwa Saksi diperiksa sekarang ini oleh polisi terkait dengan adanya Saksi FIRDAUS yang memberikan suara atau mencoblos di TPS 57 Gang Masjid dengan menggunakan Surat Pemberitahuan atau lembaran C KWK milik orang lain;
 - Bahwa Sdr. FIRDUAS ADAM MAULANA R melakukan pencoblosan menggunakan Surat Pemberitahuan atau lembaran C KWK An. SYAFRUDDIN (Mengatasnamakan dirinya sebagai pemilih yang terdaftar di DPT);
 - Bahwa sesuai dengan Identitas yang di keluarkan, bahwa orang tersebut bernama Sdr. FIRDAUS ADAM MAULANA R. Atau bukan Sdr. SYAFRUDDIN;
 - Bahwa Sdr. FIRDUAS ADAM MAULANA R tidak terdaftar di DPT yang ada di TPS 57;
 - Bahwa pemilih An. SYAFRUDDIN benar terdaftar di DPT yang ada di TPS 57;
 - Bahwa Sdr. FIRDUAS ADAM MAULANA R dapat melakukan pencoblosan di TPS 57, karena yang bersangkutan menggunakan / menunjukkan Formulir C.Pemberitahuan.KWK An. SYAFRUDDIN kepada petugas KPPS dan di TPS 57 tidak melakukan pengecekan terhadap identitas / KTP yang bersangkutan;
 - Bahwa sekitar Jam 12.30 WITA Saksi melihat Sdr. FIRDUAS ADAM MAULANA R sedangkan berada di Bilik suara dan melakukan

pencoblosan, kemudian setelah Sdr. FIRDUAS ADAM MAULANA R selesai melakukan pencoblosan dan berada di tempat bagian pemberian tinta (untuk pemilih yang sudah mencoblos) kemudian tiba-tiba Sdri. NURUL KHAYATI selaku Saksi dari paslon no 01 (yang saat itu sedang duduk disamping Saksi) memberitahukan kepada Saksi dengan mengatakan "BUN, ADA BEKAS TINTA DI JALI KELINGKING SEBELAH KANAN) sambil menunjuk ke arah Sdr. FIRDUAS ADAM MAULANA R, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi dan petugas KPPS yang lain langsung mendekati dan menarik Sdr. FIRDUAS ADAM MAULANA R, kemudian Sdri. NURUL KHAYATI menanyakan kepada Sdr. FIRDUAS ADAM MAULANA R identitas Sdr. FIRDUAS ADAM MAULANA R, lalu Sdr. FIRDUAS ADAM MAULANA R mengeluarkan SIM dan setelah dicocokkan ternyata berbeda dengan Formulir C.Pemberitahuan.KWK An. SYAFRUDDIN yang Sdr. FIRDUAS ADAM MAULANA R gunakan untuk melakukan pencoblosan, kemudian Saksi melaporkan kepada petugas Panwasdam dan memberitahukan apa yang terjadi dan tidak lama kemudian Panwasdam bersama dengan Bawaslu Kab. Kutim datang ke TPS 57 dan membawa Sdr. FIRDUAS ADAM MAULANA R pergi dari TPS 57;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dibenarkan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP penyidik Kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

5. **Firdaus Adam Maulana Rahman Als Daus Bin Rahman** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa menggunakan hak suaranya untuk melakukan pencoblosan di TPS 28, kemudian setelah melakukan pencoblosan Terdakwa menuju ke Jalan APT Pranoto Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur dan selanjutnya Terdakwa bertemu

dengan Saksi USMAN Als BARA Bin LAHIYA yang sedang memegang sesuatu, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi USMAN Als BARA Bin LAHIYA dengan mengatakan "Apa itu?" dan dijawab oleh Saksi USMAN Als BARA Bin LAHIYA "kertas undangan nyoblos, kamu mau tidak pergi nyoblos di TPS 57", lalu Terdakwa bertanya lagi "ada uangnya kah?" dan dijawab oleh Saksi USMAN Als BARA Bin LAHIYA "Nanti ku kasih 75 ribu satu kali nyoblos", lalu Terdakwa berkata "berarti 150 kalo dua kali?" yang kemudian dijawab oleh Saksi USMAN Als BARA Bin LAHIYA "Iya, tapi ini waktunya sudah mepet, pencoblosan menggunakan KTP" lalu Terdakwa mengatakan "Tidak apa-apa, Sini aku yang pergi nyoblos, Sebentar aja itu", lalu Saksi USMAN Als BARA Bin LAHIYA menyerahkan Formulir C. Pemberitahuan. KWK An. SYAFRUDDIN dan Formulir C. Pemberitahuan. KWK yang Terdakwa temukan sebelumnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke TPS 57 yang berada di Gang Masjid Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, lalu sesampainya di TPS 57 Terdakwa melakukan pencoblosan dengan menggunakan Formulir C. Pemberitahuan. KWK An. SYAFRUDDIN, lalu Terdakwa mencoblos Paslon Cabup dan Cawabup Nomor Urut 1, dikarenakan Terdakwa bekerja sebagai supir cadangan H.LULU KINSU selaku Cawabup Nomor Urut 1, kemudian saat Terdakwa berada di bagian pemberian tinta, Sdri. NURUL KHAYATI selaku Saksi dari Paslon Cabup dan Cawabup nomor urut 1 melihat sudah ada bekas tinta di jari kelingking Terdakwa, atas kejadian tersebut Saksi HASMAWATI Als ASMA Binti ADDO selaku pengawas di TPS 57 melakukan pemeriksaan terhadap Formulir C. Pemberitahuan. KWK yang Terdakwa bawa dengan identitas di KTP Terdakwa yang ternyata tidak didapatkan kecocokan, atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan oleh petugas Gakkumdu;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dibenarkan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP penyidik Kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

6. **Budiansyah Als Budi Bin Mustamin** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua KPPS TPS 28 Desa Sangatta Selatan;
- Bahwa Pemilih An. FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN adalah warga RT 04 Desa Sangatan Selatan Kecamatan Sangatta Selatan dan terdaftar dalam DPT TPS 28 di Nomor Urut 16;
- Bahwa Pemilih An. FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN ada datang ke TPS 28 dan memberikan hak suaranya atau mencoblos;
- Bahwa Sdr. FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN memberikan hak suaranya di TPS 28 menggunakan Formulir C Pemberitahuan KWK An. FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN;
- Bahwa Sdr. FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN memberikan hak suaranya di TPS 28 hanya satu kali, karena setiap pemilih yang datang dan memberikan hak suaranya ditandai di DPT dengan cara diconteng, sehingga pemilih tidak memberikan hak suaranya dua kali;
- Bahwa pada saat Sdr. FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN memberikan hak pilihnya di TPS 28, yang bersangkutan menunjukkan KTPnya dan identitasnya sesuai dengan Formulir C Pemberitahuan KWK yang dibawa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Desember Tahun 2020 bertempat di TPS 57 yang berada di Gang Masjid Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 desember 2020 Sekitar Jam 18.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di acara pengajian/doa bersama menjelang hari pencoblosan yang bertempat di rumah H. LULU KINSU di Jalan APT Pranoto Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa bertemu dengan Sdr. SYAFRUDDIN dan saat itu Sdr. SYAFRUDDIN memberitahu Terdakwa bahwa Sdr. SYAFRUDDIN tidak bisa menggunakan hak suaranya dikarenakan Sdr. SYAFRUDDIN akan berangkat ke Sulawesi, kemudian Sdr. SYAFRUDDIN

memberikan Formulir C. Pemberitahuan. KWK An. SYAFRUDDIN kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 Sekitar Jam 08.30 WITA pada saat Terdakwa hendak pergi ke TPS untuk menggurkan hak suaranya Terdakwa menemukan Formulir C. Pemberitahuan. KWK di pinggir jalan, lalu Terdakwa mengambil Formulir C. Pemberitahuan. KWK tersebut, kemudian sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa menawarkan kepada Sdr.ARD I dan Sdr.RIAN untuk melakukan pencoblosan menggunakan Formulir C. Pemberitahuan. KWK An. SYAFRUDDIN dan Formulir C. Pemberitahuan. KWK yang Terdakwa temukan sebelumnya namun Sdr.ARD I dan Sdr.RIAN menolak tawaran tersebut, kemudian datang Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN, lalu Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Apa itu?" dan dijawab oleh Terdakwa "kertas undangan nyoblos", lalu Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN bertanya lagi "ada uangnya kah?" dan dijawab oleh Terdakwa "Nanti ku kasih 75 ribu satu kali nyoblos", lalu Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN berkata "berarti 150 kalo dua kali?" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "Iya, tapi ini waktunya sudah mepet, pencoblosan menggunakan KTP" lalu Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN mengatakan "Tidak apa-apa, Sini aku yang pergi nyoblos, Sebentar aja itu", lalu Terdakwa menyerahkan Formulir C. Pemberitahuan. KWK An. SYAFRUDDIN dan Formulir C. Pemberitahuan. KWK yang Terdakwa temukan sebelumnya kepada Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN, kemudian Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN langsung pergi, selanjutnya sekira pukul 12.30 WITA setelah Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN berhasil menggunakan Formulir C. Pemberitahuan. KWK An. SYAFRUDDIN di TPS 57 yang berada di Gang Masjid Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dengan mencoblos surat suara paslon cabup/cawabup nomor urut 01 kemudian Terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN yang berisi pesan "Aku didapat" yang kemudian Terdakwa balas "Hapus semua WA mu", selanjutnya karena merasa ketakutan Terdakwa melarikan diri ke Kota Samarinda dan SIM Card yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi

FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN Terdakwa buang dengan tujuan untuk menghilangkan jejak, namun pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 Sekitar Jam 20.00 WITA Terdakwa jemput oleh Anggota Polres Kutim dan diamankan ke Mako Polres Kutim;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dibenarkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam BAP penyidik Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Tipe CPH2113 Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1: 860577043560255 dan IMEI 2: 860577043560248;
- 1 (Satu) Buah KTP elektronik FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN NIK 6408040609870008;
- 1 (satu) Lembar SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH (LEMBAR C PEMBERITAHUAN-KWK) An. FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN;
- 1 (satu) Lembar SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH (LEMBAR C PEMBERITAHUAN-KWK) An. SYAFRUDDIN 1 (satu) buah Hanphone Merk OPPO A5 S Warna Merah dengan No Imei 1: 865096040245898 dan Imei 2: 8650960402458880;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Desember Tahun 2020 bertempat di TPS 57 yang berada di Gang Masjid Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Selasa tanggal 08 desember 2020 Sekitar Jam 18.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di acara pengajian/doa

bersama menjelang hari pencoblosan yang bertempat di rumah H.LULU KINSU di Jalan APT Pranoto Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa bertemu dengan Sdr.SYAFRUDDIN dan saat itu Sdr.SYAFRUDDIN memberitahu Terdakwa bahwa Sdr.SYAFRUDDIN tidak bisa menggunakan hak suaranya dikarenakan Sdr.SYAFRUDDIN akan berangkat ke Sulawesi, kemudian Sdr.SYAFRUDDIN memberikan Formulir C. Pemberitahuan. KWK An. SYAFRUDDIN kepada Terdakwa;

- Bahwa benar, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 Sekitar Jam 08.30 WITA pada saat Terdakwa hendak pergi ke TPS untuk menggunakan hak suaranya Terdakwa menemukan Formulir C. Pemberitahuan. KWK di pinggir jalan, lalu Terdakwa mengambil Formulir C. Pemberitahuan. KWK tersebut, kemudian sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa menawarkan kepada Sdr.ARDID dan Sdr.RIAN untuk melakukan pencoblosan menggunakan Formulir C. Pemberitahuan. KWK An. SYAFRUDDIN dan Formulir C. Pemberitahuan. KWK yang Terdakwa temukan sebelumnya namun Sdr.ARDID dan Sdr.RIAN menolak tawaran tersebut, kemudian datang Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN, lalu Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Apa itu?" dan dijawab oleh Terdakwa "kertas undangan nyoblos", lalu Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN bertanya lagi "ada uangnya kah?" dan dijawab oleh Terdakwa "Nanti ku kasih 75 ribu satu kali nyoblos", lalu Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN berkata "berarti 150 kalo dua kali?" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "Iya, tapi ini waktunya sudah mepet, pencoblosan menggunakan KTP" lalu Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN mengatakan "Tidak apa-apa, Sini aku yang pergi nyoblos, Sebentar aja itu", lalu Terdakwa menyerahkan Formulir C. Pemberitahuan. KWK An. SYAFRUDDIN dan Formulir C. Pemberitahuan. KWK yang Terdakwa temukan sebelumnya kepada Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN, kemudian Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN langsung pergi, selanjutnya sekira pukul 12.30 WITA setelah Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN berhasil menggunakan Formulir C. Pemberitahuan. KWK An. SYAFRUDDIN di TPS 57 yang berada di Gang Masjid Desa Sangatta Utara Kecamatan

Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dengan mencoblos surat suara paslon cabup/cawabup nomor urut 01 kemudian Terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN yang berisi pesan “*Aku didapat*” yang kemudian Terdakwa balas “*Hapus semua WA mu*”, selanjutnya karena merasa ketakutan Terdakwa melarikan diri ke Kota Samarinda dan SIM Card yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN Terdakwa buang dengan tujuan untuk menghilangkan jejak, namun pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 Sekitar Jam 20.00 WITA Terdakwa jemput oleh Anggota Polres Kutim dan diamankan ke Mako Polres Kutim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 178A Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Yang pada waktu pemungutan suara;
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur “***Yang pada waktu pemungutan suara***”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Desember Tahun 2020 bertempat di TPS 57 yang berada di

Gang Masjid Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa benar, awalnya pada hari Selasa tanggal 08 desember 2020 Sekitar Jam 18.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di acara pengajian/doa bersama menjelang hari pencoblosan yang bertempat di rumah H.LULU KINSU di Jalan APT Pranoto Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa bertemu dengan Sdr.SYAFRUDDIN dan saat itu Sdr.SYAFRUDDIN memberitahu Terdakwa bahwa Sdr.SYAFRUDDIN tidak bisa menggunakan hak suaranya dikarenakan Sdr.SYAFRUDDIN akan berangkat ke Sulawesi, kemudian Sdr.SYAFRUDDIN memberikan Formulir C. Pemberitahuan. KWK An. SYAFRUDDIN kepada Terdakwa;
- Bahwa benar, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 Sekitar Jam 08.30 WITA pada saat Terdakwa hendak pergi ke TPS untuk menggunakan hak suaranya Terdakwa menemukan Formulir C. Pemberitahuan. KWK di pinggir jalan, lalu Terdakwa mengambil Formulir C. Pemberitahuan. KWK tersebut, kemudian sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa menawarkan kepada Sdr.ARDID dan Sdr.RIAN untuk melakukan pencoblosan menggunakan Formulir C. Pemberitahuan. KWK An. SYAFRUDDIN dan Formulir C. Pemberitahuan. KWK yang Terdakwa temukan sebelumnya namun Sdr.ARDID dan Sdr.RIAN menolak tawaran tersebut, kemudian datang Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN, lalu Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Apa itu?" dan dijawab oleh Terdakwa "kertas undangan nyoblos", lalu Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN bertanya lagi "ada uangnya kah?" dan dijawab oleh Terdakwa "Nanti ku kasih 75 ribu satu kali nyoblos", lalu Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN berkata "berarti 150 kalo dua kali?" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "Iya, tapi ini waktunya sudah mepet, pencoblosan menggunakan KTP" lalu Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN mengatakan "Tidak apa-apa, Sini aku yang pergi nyoblos, Sebentar aja itu", lalu Terdakwa menyerahkan Formulir C. Pemberitahuan. KWK An. SYAFRUDDIN dan Formulir C. Pemberitahuan. KWK yang Terdakwa temukan sebelumnya kepada Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN, kemudian Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS

Bin RAHMAN langsung pergi, selanjutnya sekira pukul 12.30 WITA setelah Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN berhasil menggunakan Formulir C. Pemberitahuan. KWK An. SYAFRUDDIN di TPS 57 yang berada di Gang Masjid Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dengan mencoblos surat suara paslon cabup/cawabup nomor urut 01 kemudian Terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN yang berisi pesan "*Aku didapat*" yang kemudian Terdakwa balas "*Hapus semua WA mu*", selanjutnya karena merasa ketakutan Terdakwa melarikan diri ke Kota Samarinda dan SIM Card yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN Terdakwa buang dengan tujuan untuk menghilangkan jejak, namun pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 Sekitar Jam 20.00 WITA Terdakwa jemput oleh Anggota Polres Kutim dan diamankan ke Mako Polres Kutim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, maka unsur "***Yang pada waktu pemungutan suara***" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "***Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum***";

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum. untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank,

yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif

Menimbang, bahwa dari berbagai rumusan tindak pidana, Moeljatno menyimpulkan dan membagi unsur melawan hukum menjadi 2 (dua) macam, yakni melawan hukum yang objektif dan melawan hukum yang subjektif. Secara ringkas, melawan hukum yang objektif menurut Moeljatno adalah melawan hukum yang berkaitan dengan perbuatannya sehingga menjadikan perbuatan tersebut terlarang, apakah melawan hukum dijadikan unsur tersendiri atau tidak. Sedangkan melawan hukum yang subjektif merupakan melawan hukum yang berkaitan dengan segala sesuatu yang ada dalam diri pelaku, maksudnya adalah suatu perbuatan baru akan menjadi terlarang apabila adanya niat yang buruk dari pelaku perbuatan tersebut. Sifat melawan hukumnya tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan kepada sikap bathin pelaku

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Desember Tahun 2020 bertempat di TPS 57 yang berada di Gang Masjid Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Selasa tanggal 08 desember 2020 Sekitar Jam 18.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di acara pengajian/doa bersama menjelang hari pencoblosan yang bertempat di rumah H.LULU KINSU di Jalan APT Pranoto Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa bertemu dengan Sdr.SYAFRUDDIN dan saat itu Sdr.SYAFRUDDIN memberitahu Terdakwa bahwa Sdr.SYAFRUDDIN tidak bisa menggunakan hak suaranya dikarenakan Sdr.SYAFRUDDIN akan berangkat ke Sulawesi, kemudian Sdr.SYAFRUDDIN memberikan Formulir C. Pemberitahuan. KWK An. SYAFRUDDIN kepada Terdakwa;

- Bahwa benar, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 Sekitar Jam 08.30 WITA pada saat Terdakwa hendak pergi ke TPS untuk menggunakan hak suaranya Terdakwa menemukan Formulir C. Pemberitahuan. KWK di pinggir jalan, lalu Terdakwa mengambil Formulir C. Pemberitahuan. KWK tersebut, kemudian sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa menawarkan kepada Sdr.ARD I dan Sdr.RIAN untuk melakukan pencoblosan menggunakan Formulir C. Pemberitahuan. KWK An. SYAFRUDDIN dan Formulir C. Pemberitahuan. KWK yang Terdakwa temukan sebelumnya namun Sdr.ARD I dan Sdr.RIAN menolak tawaran tersebut, kemudian datang Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN, lalu Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Apa itu?" dan dijawab oleh Terdakwa "kertas undangan nyoblos", lalu Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN bertanya lagi "ada uangnya kah?" dan dijawab oleh Terdakwa "Nanti ku kasih 75 ribu satu kali nyoblos", lalu Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN berkata "berarti 150 kalo dua kali?" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "Iya, tapi ini waktunya sudah mepet, pencoblosan menggunakan KTP" lalu Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN mengatakan "Tidak apa-apa, Sini aku yang pergi nyoblos, Sebentar aja itu", lalu Terdakwa menyerahkan Formulir C. Pemberitahuan. KWK An. SYAFRUDDIN dan Formulir C. Pemberitahuan. KWK yang Terdakwa temukan sebelumnya kepada Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN, kemudian Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN langsung pergi, selanjutnya sekira pukul 12.30 WITA setelah Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN berhasil menggunakan Formulir C. Pemberitahuan. KWK An. SYAFRUDDIN di TPS 57 yang berada di Gang Masjid Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dengan mencoblos surat suara paslon cabup/cawabup nomor urut 01 kemudian Terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN yang berisi pesan "Aku didapat" yang kemudian Terdakwa balas "Hapus semua WA mu", selanjutnya karena merasa ketakutan Terdakwa melarikan diri ke Kota Samarinda dan SIM Card yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN Terdakwa buang dengan tujuan untuk

menghilangkan jejak, namun pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 Sekitar Jam 20.00 WITA Terdakwa jemput oleh Anggota Polres Kutim dan diamankan ke Mako Polres Kutim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **Unsur “Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum” telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur **“Mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggunakan hak pilih adalah adalah proses pemilih mendatangi tempat pemungutan suara setelah namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap atau pemilih yang tidak tercantum dalam pemilih tetap tetapi memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan (SUKET) yang menerangkan pemilih merupakan warga yang berdomisili setempat (di wilayah sekitar TPS) untuk menggunakan Hak Pilihnya memilih salah satu pasangan calon■

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Desember Tahun 2020 bertempat di TPS 57 yang berada di Gang Masjid Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Selasa tanggal 08 desember 2020 Sekitar Jam 18.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di acara pengajian/doa bersama menjelang hari pencoblosan yang bertempat di rumah H.LULU KINSU di Jalan APT Pranoto Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa bertemu dengan Sdr.SYAFRUDDIN dan saat itu Sdr.SYAFRUDDIN memberitahu Terdakwa bahwa Sdr.SYAFRUDDIN tidak bisa menggunakan hak suaranya dikarenakan Sdr.SYAFRUDDIN akan berangkat ke Sulawesi, kemudian Sdr.SYAFRUDDIN memberikan Formulir C. Pemberitahuan. KWK An. SYAFRUDDIN kepada Terdakwa;
- Bahwa benar, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 Sekitar Jam 08.30 WITA pada saat Terdakwa hendak pergi ke TPS untuk menggunakan hak suaranya Terdakwa menemukan Formulir C.

Pemberitahuan. KWK di pinggir jalan, lalu Terdakwa mengambil Formulir C. Pemberitahuan. KWK tersebut, kemudian sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa menawarkan kepada Sdr.ARD I dan Sdr.RIAN untuk melakukan pencoblosan menggunakan Formulir C. Pemberitahuan. KWK An. SYAFRUDDIN dan Formulir C. Pemberitahuan. KWK yang Terdakwa temukan sebelumnya namun Sdr.ARD I dan Sdr.RIAN menolak tawaran tersebut, kemudian datang Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN, lalu Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Apa itu?" dan dijawab oleh Terdakwa "kertas undangan nyoblos", lalu Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN bertanya lagi "ada uangnya kah?" dan dijawab oleh Terdakwa "Nanti ku kasih 75 ribu satu kali nyoblos", lalu Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN berkata "berarti 150 kalo dua kali?" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "Iya, tapi ini waktunya sudah mepet, pencoblosan menggunakan KTP" lalu Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN mengatakan "Tidak apa-apa, Sini aku yang pergi nyoblos, Sebentar aja itu", lalu Terdakwa menyerahkan Formulir C. Pemberitahuan. KWK An. SYAFRUDDIN dan Formulir C. Pemberitahuan. KWK yang Terdakwa temukan sebelumnya kepada Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN, kemudian Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN langsung pergi, selanjutnya sekira pukul 12.30 WITA setelah Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN berhasil menggunakan Formulir C. Pemberitahuan. KWK An. SYAFRUDDIN di TPS 57 yang berada di Gang Masjid Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dengan mencoblos surat suara paslon cabup/cawabup nomor urut 01 kemudian Terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN yang berisi pesan "Aku didapat" yang kemudian Terdakwa balas "Hapus semua WA mu", selanjutnya karena merasa ketakutan Terdakwa melarikan diri ke Kota Samarinda dan SIM Card yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN Terdakwa buang dengan tujuan untuk menghilangkan jejak, namun pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 Sekitar Jam 20.00 WITA Terdakwa jemput oleh Anggota Polres Kutim dan diamankan ke Mako Polres Kutim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, ***unsur “Mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih” telah terpenuhi;***

Ad.4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Desember Tahun 2020 bertempat di TPS 57 yang berada di Gang Masjid Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Sekitar Jam 18.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di acara pengajian/doa bersama menjelang hari pencoblosan yang bertempat di rumah H.LULU KINSU di Jalan APT Pranoto Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa bertemu dengan Sdr.SYAFRUDDIN dan saat itu Sdr.SYAFRUDDIN memberitahu Terdakwa bahwa Sdr.SYAFRUDDIN tidak bisa menggunakan hak suaranya dikarenakan Sdr.SYAFRUDDIN akan berangkat ke Sulawesi, kemudian Sdr.SYAFRUDDIN memberikan Formulir C. Pemberitahuan. KWK An. SYAFRUDDIN kepada Terdakwa;
- Bahwa benar, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 Sekitar Jam 08.30 WITA pada saat Terdakwa hendak pergi ke TPS untuk menggunakan hak suaranya Terdakwa menemukan Formulir C. Pemberitahuan. KWK di pinggir jalan, lalu Terdakwa mengambil Formulir C. Pemberitahuan. KWK tersebut, kemudian sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa menawarkan kepada Sdr.ARDID dan Sdr.RIAN untuk melakukan pencoblosan menggunakan Formulir C. Pemberitahuan. KWK An. SYAFRUDDIN dan Formulir C. Pemberitahuan. KWK yang Terdakwa temukan sebelumnya namun Sdr.ARDID dan Sdr.RIAN menolak tawaran tersebut, kemudian datang Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN, lalu Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “Apa itu?” dan dijawab oleh Terdakwa “*kertas undangan nyoblos*”, lalu Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA

RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN bertanya lagi “ada uangnya kah?” dan dijawab oleh Terdakwa “Nanti ku kasih 75 ribu satu kali nyoblos”, lalu Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN berkata “berarti 150 kalo dua kali?” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “Iya, tapi ini waktunya sudah mepet, pencoblosan menggunakan KTP” lalu Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN mengatakan “Tidak apa-apa, Sini aku yang pergi nyoblos, Sebentar aja itu”, lalu Terdakwa menyerahkan Formulir C. Pemberitahuan. KWK An. SYAFRUDDIN dan Formulir C. Pemberitahuan. KWK yang Terdakwa temukan sebelumnya kepada Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN, kemudian Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN langsung pergi, selanjutnya sekira pukul 12.30 WITA setelah Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN berhasil menggunakan Formulir C. Pemberitahuan. KWK An. SYAFRUDDIN di TPS 57 yang berada di Gang Masjid Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dengan mencoblos surat suara paslon cabup/cawabup nomor urut 01 kemudian Terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN yang berisi pesan “Aku didapat” yang kemudian Terdakwa balas “Hapus semua WA mu”, selanjutnya karena merasa ketakutan Terdakwa melarikan diri ke Kota Samarinda dan SIM Card yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN Terdakwa buang dengan tujuan untuk menghilangkan jejak, namun pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 Sekitar Jam 20.00 WITA Terdakwa jemput oleh Anggota Polres Kutim dan diamankan ke Mako Polres Kutim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, ***unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 178A Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan penasihat hukum dijelaskan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dasar pembelaan penasihat hukum tersebut karena Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak melihat secara langsung pencoblosan yang dilakukan oleh Terdakwa serta tidak didukung dengan alat bukti berupa bilik suara dan kertas suara yang dicoblos oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Alat bukti yang sah ialah:

- a) Keterangan Saksi;
- b) Keterangan Ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian hakim dapat menjatuhkan pidana, berdasarkan Pasal 183 KUHAP sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dapat membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat bukti Saksi, surat, petunjuk, serta dikuatkan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya yang seluruhnya saling bersesuaian maka untuk pembuktian Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana, berdasarkan Pasal 183 KUHAP sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dapat membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa telah saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim menyatakan semua unsur dari **Pasal 178A Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** telah terpenuhi sehingga pembelaan Penasehat Hukum selayaknya dan sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mencoreng penyelenggaraan Pemilu yang bersih, jujur, dan adil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 178A Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Usman Als Bara Bin Lahiya** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang menyuruh melakukan perbuatan yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih**" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Tipe CPH2113 Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1: 860577043560255 dan IMEI 2: 860577043560248;
 - 1 (Satu) Buah KTP elektronik FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN NIK 6408040609870008;
 - 1 (satu) Lembar SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH (LEMBAR C PEMBERITAHUAN-KWK) An. FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN;
 - 1 (satu) Lembar SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH (LEMBAR C PEMBERITAHUAN-KWK) An. SYAFRUDDIN 1 (satu) buah Hanphone Merk OPPO A5 S Warna Merah dengan No Imei 1: 865096040245898 dan Imei 2: 8650960402458880;

(Dipergunakan dalam perkara terdakwa An. FIRDAUS ADAM MAULANA RAHMAN Als DAUS Bin RAHMAN);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alto Antonio, S.H., M.H., dan Alexander H. Banjarnahor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta

dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa yang dihadiri oleh Penasehat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

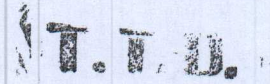


Alto Antonio, S.H., M.H.



Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Hakim Ketua,



Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Yanti, S.H.